



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kota Pontianak ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pontianak
- f. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak ;

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Sekretariat Daerah Pontianak mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian, dan Sub Bagian.

- (2) Asisten Sekretaris Daerah dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-bagian tersebut dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian tersebut dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II a, Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II b, Kepala Bagian adalah jabatan eselon III a dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV a

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris Daerah karena kedudukannya adalah sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di daerahnya.

Pasal 9

Pada Sekretariat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Eselon II/a dan Eselon II/b pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ;

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pejabat Eselon IV Sekretariat Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Ketentuan – ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Penjabaran tugas pokok, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 masih berlaku sampai dilantiknya Pejabat Struktural menurut Peraturan Daerah yang baru.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK “.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kota Pontianak, dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

(4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

WALIKOTA PONTIANAK


Dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK,



Drs. HASAN RUSBINI


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 520007949

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2004 NOMOR 41 SERI D NOMOR 7

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR : 14 TAHUN 2004
 TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK.



WALIKOTA PONTIANAK

 D.H. BUCHARY ABDURRACHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

I. U M U M

Bahwa dalam menyongsong penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menata kembali susunan organisasi perangkat daerah.

Oleh karena itu dirasakan perlu untuk membentuk Sekretariat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 37